

**SISTEM PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : AGUNG NURJAMAN
NIM : 20010610029
BAGIAN : PIDANA

**SISTEM PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : AGUNG NURJAMAN

NIM : 20010610029

BAGIAN : PIDANA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

SISTEM PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : AGUNG NURJAMAN

NIM : 20010610029

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 April 2005

Dosen Pembimbing I



Widayati, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II




Trisno Rahario, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI


SKRIPSI

telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 6 Mei 2005
yang terdiri dari:



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya disisi Allah ialah orang-orang yang pekak lagi tuli yang tidak mengetahui apapun”

(Q.S. Al Anfaal, 8 : 22)

*“You are to be hanged, not for stolen the horse, but in order that other horses
may not be stolen”*

(Seorang Hakim di Inggris)

“Orang bijak berbicara karena mereka punya sesuatu untuk dikatakan, orang tolol berbicara karena mereka merasa harus mengatakan sesuatu”

(Plato)

Tidak ada kepercayaan tanpa kejujuran

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Abah, Mamah**
- ❖ **Kakakkku Reni, Lucky**
- ❖ **Raoel Cixal Satriani**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّاتَهُ

Puji syukur kehadirat Illahi Robbi atas rahmat serta hidayah-NYA. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul SISTEM PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa dukungan dan doa dari semua pihak. Bantuan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan penulis selama masa belajar menuntut ilmu dan antusias menyusun bab demi bab dalam skripsi telah penulis alami, maka ijinkanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk Keluargaku, Abah, dan mamah yang selalu mendidikku dengan kasih sayang dan memberikan motivasi dalam menjalani hidup ini, kakakku yang memberikan motivasi serta doanya dan kasih sayangnya.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Sentot Yulianugroho S.H.,M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Ibu Hj. Yeni Widowati S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Trisno Raharjo S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Endang Purwaningsih S.H, selaku Jaksa Pembimbing Penulis di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Bapak Agung Wahjono S.H, Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penelitian.
6. Ibu Wahyuni S.H, selaku Hakim Pembimbing Penulis di Pengadilan Negeri Yogyakarta
7. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya dan doanya.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi

ini dapat memberi hasil penulis condisi mewujudkan semua orang yang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II TINJAUAN TENTANG GRATIFIKASI	19
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Pengertian Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	29
C. Subjek Hukum Delik Gratifikasi.....	33
D. Ruang Lingkup Delik Gratifikasi.....	38
E. Penilaian Tindak Pidana Delik Gratifikasi	39

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM	
PEMBUKTIAN	42
A. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	42
B. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	50
C. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.	53
1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.....	55
2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.....	58
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	60
D. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Bentuk Dan Modus Operandi Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	75
B. Faktor-Faktor Yang Mendasari Adanya Dua Sistem Pembuktian Dalam Delik Gratifikasi	81
C. Penegakan Hukum Dalam Delik Gratifikasi	87
1. Perkara Nomor 56/Pid.B/1989/PN.Jpr	93
2. Perkara Nomor 3/Pid.B/1983/PN Palu.....	100
2. Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi	106